

كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

رب العالمين دان رحمة الله دان سلامن ايت اتس فقهول كيت نبي
محمد يغبر فراغي دغى كل فراغي توهن كلين عالم وعليه واصحا
الذينهم محققين بالتابع كيد المرسلين دان اتس كلوركان
دان كل صحابتن يخاد الله مريكت كبره دغى مغيكت كن نبي
صلي الله عليه وسلم فقهول كل نبي يخ مرسل وعليه التابعين
وتابع التابعين لهم باهتاك الي يوم الدين دان اتس مريكل
فيكت بكل مريكت دان مغيكت كن يخ مغيكت مريكت دغى
كن هغفك هاري قيامه وبعثك فيقول الغفر الي

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal
Ibn Abbas

Volume
2

Nomor
2

Halaman
332-480

Maret
2020

e-ISSN
2620-7885

كَمْظَه حَنْزِ

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Vol. 2 No. 2 Oktober-Maret

E-ISSN : 2620-7885

كلمة ابن عباس

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 2	Nomor 2	Halaman 332-480	Maret 2020	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	--------------------	---------------	---------------------



EDITORIAL TEAM

Director

Dr. H. Husnel Anwar Matondang, M.Ag
Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Editor in Chief

H. Abrar M. Dawud Faza, MA
Sekretaris Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Editor

Khoirul Huda Lubis, UIN Sumatera Utara, Indonesia.

Section Editors / Reviewer

Syahrin Harahap, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Husnel Anwar Matondang, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Abrar M. Dawud Faza, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Abdul Moqsith Al-Ghozali, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

Copy Editor and Layout Editor

Nurasyiyah Harahap, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat Redaksi

Kantor Program Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fak. Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara, Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan
e-mail: jurnalibnabbas@uinsu.ac.id
web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>



TABEL OF CONTENT

الإحسان في ضوء القرآن والسنة

Muhammad Ali Azmi Nasution _____332-348

Development of The Interpretation of Ahl al-Kitâb in The Book of Contemporary Interpretation in Indonesia

Katimin, Nur Aisah Simamora, Fathia Nuzula Rahma _____349-378

Sistem Sosial Al-Qur'an

Ilyas Daud _____379-400

Metodologi Klasifikasi Qathiy dan Zhanniy menurut Imam asy-Syathibi

Sugeng Wanto _____401-414

Contribution of Syekh Azra'i Abdurrauf in Giving Alquran Sciences in North Sumatera

Ahmad Zuhri, Husnel Anwar, Zam Zam Halomoan Nasution _____415-440

Eksistensi Tafsir Modern: Studi Analisis Perkembangan Sumber, Corak dan Metode Tafsir Modern

Abdul Muhaimin, Mas'ulil Munawaroh _____441-460

Tazkiyah Times in The Kitab of al-Munir Li Ma'alimi at-Tanzil by Imam Nawawi al-Jawi al-Bantani

Muzakkir, Husnel Anwar, Ananda Siregar _____461-480



METODOLOGI KLASIFIKASI *QATHIY* DAN *ZHANNIY* MENURUT IMAM ASY-SYATHIBI

Sugeng Wanto

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

sugengwanto24@gmail.com

Abstract

The categorization of the verses of the Koran to the qath'iy and zhanniy, actually does not exist either in the Koran, the sunnah of the opinions of friends, tabi'in or the Imam of the great school of thought. Thus, this categorization is the creation of recent scholars who are seen as a product of ijtihad. Because the categorization is a product of ijtihad, in fact, the notion of qathiy and zhanniy should not be viewed dogmatically. Because as a product of ijtihad it continues to apply relativity, not absolute. Imam as-Syatibi has a different concept from the popular opinion about qath'iy and zhanniy, from his statement it seems that there is no qathiy in the texts of syara' or even if it is very rare. According to him, keqathiyian was drawn and deduced from a number of texts both the Koran and the traditions that have the same meaning or mutual support so that the meanings contained in the various texts converge fully and cohesively on a particular idea or concept. Keywords: Qath'iy, Zhanniy.

Abstrak

Kategorisasi ayat-ayat Alquran kepada *qathiy* dan *zhanniy*, sebenarnya tidak terdapat baik dalam Alquran, sunnah pendapat sahabat, tabi'in maupun Imam Imam mazhab besar. Dengan demikian, kategorisasi ini merupakan kreasi ulama belakangan yang dipandang sebagai suatu produk ijtihad. Oleh karena pengkategorisasiannya merupakan produk ijtihad, maka sebenarnya, pengertian *qathiy* dan *zhanniy* tidak mesti dipandang secara dogmatis. Karena sebagai produk ijtihad padanya tetap berlaku kenisbian, bukan kemutlakan. Imam as-Syatibi memiliki konsep yang berbeda dengan pendapat yang sudah populer tentang *qath'iy* dan *zhanniy*, dari statementnya terkesan memang tidak ada *qathiy* dalam nash-nash syara' atau walaupun ada sangat jarang sekali. Menurutnya, keqathiyian itu ditarik dan disimpulkan dari sejumlah nash baik Alquran maupun hadis yang mempunyai makna yang sama atau saling mendukung sehingga makna-makna yang terdapat dalam berbagai nash itu berkonvergensi secara utuh dan kohesif pada suatu gagasan atau konsep tertentu.

Kata Kunci: *qath'iy, zhanniy.*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal dan eternal (abadi) sampai akhir zaman. Hukum Islam (*Islamic law*) sebagai bagian integral dari ajaran Islam mempunyai dua sifat dasar yaitu *Jamid* dan *murunah*. *Jamid* merupakan doktrin Islam yang permanen yang tidak mengalami perubahan. Dalam peristilahan yang lain disebut juga *al-tsabitah* (ajaran yang tetap) atau bisa juga disebut *ta'abbud*. Bila dikaitkan dengan terminologi disiplin ilmu filsafat hukum Islam kategori itu disebut dengan universalitas. Universal berarti bahwa hukum Islam berlaku abadi dan tidak terbatas pada ruang dan waktu berlaku secara terus-menerus di semua tempat dan keadaan, sejalan dengan aksioma populer yang menyatakan bahwa Islam adalah *sholihun li kulli zaman wa makan*. Sedangkan *murunah* merupakan ajaran Islam yang elastis-fleksibel dan senantiasa mengalami perubahan. Dalam peristilahan lain disebut juga *ghairu tsabitah* (ajaran yang tidak tetap) atau *ta'aqul*. Dalam terminologi filsafat hukum Islam disebut juga lokalitas atau universal berarti terbatas pada ruang dan waktu (kondisional). Sebagaimana sebuah kaidah yang berbunyi:

تغيير الفتوى بتغير الأزمنة ولامكنة

Artinya: *Perubahan fatwa hukum itu disebabkan perubahan waktu dan tempat.*¹

Dengan demikian ajaran Islam sesungguhnya sangat adaptif dengan transformasi sosial.

Saya menjelaskan ini sebagai gambaran awal, bahwa bila kita teliti ternyata berbicara masalah *qathiy* dan *zhanniy* lebih tepat bila kita klasifikasikan konsep ini ke dalam wacana yurisprudensi Islam (*usul fiqih*) daripada ke dalam wacana *Ulumul Quran*.

Menurut Quraish Shihab dalam buku *Membumikan Al Quran* ia menuturkan:

“Sebelum menguraikan masalah di atas, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa masalah ini tidak menjadi salah satu pokok bahasan ulama-ulama tafsir. Secara mutlak hal tersebut dapat dibuktikan dengan membuka lembaran kitab ‘*Ulumul Quran*. Lihat misalnya *Al-Burhan* karangan al-Zarkasyi atau *Al-Itqon* oleh as-Suyuthi keduanya tidak membahas persoalan tersebut. Ini, antara lain, disebabkan ulama-ulama tafsir menekankan makna *al-Quran hammalat li al-wujuh*. Sehingga dari segi penggalian

¹ Ibn al-Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqiin*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), h.14

makna mereka mengenal ungkapan: “Seseorang tidak dinamai mufassir kecuali jika ia mampu memberi interpretasi beragam terhadap ayat-ayat Alquran”².

Kategorisasi ayat-ayat Alquran kepada *qathiy* dan *zhanniy*, sebenarnya tidak terdapat baik dalam Alquran, sunnah, pendapat sahabat, tabi’in maupun Imam Imam mazhab besar. Dengan demikian, kategorisasi ini merupakan kreasi ulama belakangan yang dipandang sebagai suatu produk ijtihad. Oleh karena pengkategorisasiannya merupakan produk ijtihad, maka sebenarnya, pengertian *qathiy* dan *zhanniy* tidak mesti dipandang secara dogmatis. Karena sebagai produk ijtihad padanya tetap berlaku kenisbian, bukan kemutlakan. Meminjam istilah M. Amin Abdullah dengan istilah *fallable* (ia dapat berubah-ubah rumusnya sesuai tantangan zaman)³ sehingga pengertian dan penerapan *qathiy* dan *zhanniy* harus dipahami dalam arti yang dinamis.

Kajian di seputar *qathiy* dan *zhanniy* sangat menarik untuk diperbincangkan, karena ia menyangkut keyakinan terhadap absolutitas atau relativitas suatu nash. Lebih menarik lagi tatkala dikaitkan dengan ijtihad jika suatu nash di kategorisasikan sebagai *qathiy* maka eksistensinya bersifat absolut dan kebal dari perubahan sehingga tidak bisa ditembus oleh ijtihad. Sebaliknya, bila statusnya *zhanniy* maka kedudukan makna yang melekat padanya bersifat relatif, sehingga menjadi lapangan ijtihad.

Dengan demikian dalam rangka menyahuti perkembangan sosial. Pemahaman konsep *qathiy* dan *zhanniy* ini perlu ditinjau ulang yang dipahami secara proporsional. Dengan mendasarkan bahwa formulasi kategorisasi *qathiy* dan *zhanniy* hanyalah produk Ijtihad yang bersifat nisbi.

Tulisan ini tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang konsep ini, namun hanya gambaran awal untuk kita pikirkan secara bersama-sama. Dari itu, informasi tambahan atau kritikan-kritikan yang inovatif sangat dibutuhkan dalam mendiskusikan tulisan ini.

² Quraish Syihab, *Membumikan Alquran*. (Bandung: Mizan, 1992), h. 137. Dalam hal ini penulis juga sudah mengecek (melihat) beberapa buku Ulumul Quran seperti *al-Itqan*, *Al-Burhan*, *Mabahits fi Ulumul Quran*, *Manahid ‘Irfan*, *Muzkirah Ulum al-Quran*, *Dirasah fi Ulum Quran*, *Ulum Quran*. Dan lain-lain ternyata memang tidak ditemukan pembahasan tentang *qathiy* dan *zhanniy* yang ada hanyalah masalah muhkam dan mutasyabih

³ M. Amin Abdullah, *Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya*. Dalam jurnal *Ulumul Quran* . No. I. Vol IV. Tahun 1993, h.89

Konsep *Qathiy* dan *Zhanniy*

Penulis sudah mengatakan bahwa lebih tepat bila kita mengklasifikasikan konsep ini kedalam wacana ilmu usul fiqih. Karena memang disiplin *Ulumul Quran* lewat kitab-kitabnya tidak memasukkan konsep tersebut dalam bagian pembahasannya. Dengan demikian, wajar saja bila terminologi *qath'iy* dan *zhanniy* diposisikan sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam kitab-kitab *ushul fiqih*. Memang dapat dikatakan bahwa ternyata hampir setiap literatur *ushul fiqh* membicarakan konsep *qathiy* dan *zhanniy*

Term *qath'iy* dan *zhanniy* masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut *al-tsubut* (kebenaran sumber periwayatan) dan *al-dalalah* (kandungan makna) mengenai *qathiy ats-tsubut* nya ayat-ayat Alquran semua ulama konsensus tentang ke validitasnya karena tidak diragukan lagi bahwa redaksi ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimin di seluruh dunia, tidak berbeda dengan apa yang telah diterima oleh Nabi Muhammad Saw, dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril a.s.⁴. Berarti masalah yang menjadi isu perbincangan adalah di sekitar diskursus *al-dalalah* yaitu menyangkut kandungan makna redaksi ayat-ayat al-quran Apakah ayat itu *qathiy al-dalalah* atau *zhanniyal-dalalah*.

Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi ayat *qathiy* adalah sebagai berikut:

فالنص القطعي هو اللفظ الوارد القرآن يتعين فهمه ولا يحتمل تاويلا وذلك كآيات
الموارث والحدود والكفارات

Artinya: Nash yang *qathiy al-dilalah* ialah suatu lafaz yang terdapat dalam Alquran yang maknanya telah tertentu dan tidak mengandung ta'wil (makna yang lain melainkan hanya satu makna saja) seperti ayat-ayat tentang warisan hudud dan dan kifarat⁵.

Definisi *qathiy* yang populer di kalangan ahli Ushul fiqh adalah apa yang dirumuskan oleh Abdul Wahab al-Khullaf. Menurutnya *qathiy al-dilalah* adalah:

فالنص القطعي الدالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل ولا مجال لفهم معنى
غيره منه

⁴ Quraisy Syihab, *loc.cit.*, lihat juga Hasan Husayn, *al-Khulasoh fil Ilmi Ushul al-Fiqh*, (al-Azhar: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, 1996), h. 13

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Washith fi ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Dimasyq: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1969), h. 231

Artinya: Nash yang *qathiy al-dalalah* yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami dari nash itu, tidak mengandung kemungkinan ta'wil serta tidak ada tempat (peluang) untuk memahami makna selain makna yang tersebut dalam teks (nash) dimaksud.⁶

Muhammad Zakariya al-Biruyani mendefinisikan dengan:

اللفظ القرآني لا يحتمل الامدولا واحدا

Artinya: lafaz Alquran tidak mengandung kecuali Tunjukkan yang satu.⁷

Senada dengan itu Abdul Karim Zaidan juga mengemukakan:

اللفظ لا يحتمل الا معنى واحدا

Artinya: lafaz yang tidak mengandung kecuali makna yang satu saja⁸.

Dari beberapa definisi yang ada, masih terdapat ketidakjelasan tentang konsep *qathiy* itu sendiri. Ketidakjelasan itu karena adanya tiga kemungkinan konsep yang melekat pada definisi tersebut.

Pertama: yang *qathiy* itu sebuah lafaz dalam bentuk tunggal (lafaz tunggal) seperti lafaz *al-nisf* pada ayat *ازواحكم*⁹ atau lafaz *mi'ah* pada ayat *الزانية والزني فا جلدوا اكل واحد منهما مائة جلدة*¹⁰ *-alqathiy* aksud dengan bahwa yang *dim* *dilalah* adalah makna lafaz tunggal yang berdiri sendiri bukan makna redaksi secara utuh dalam satu ayat tertentu.

Kedua: yang *qath'iy* itu suatu ayat terdiri dari susunan beberapa lafaz dalam bentuk kalimat, misalnya makna ayat dalam QS. Al-Maidah: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ^{٣٨}

Makna ayat diatas secara pasti menunjukkan seorang pencuri dihukum potong tangan. Kepastian makna itu diperoleh dari ayat yang berbentuk kalimat, bukan lafaz tunggal. Demikian juga Alquran surat an-Nur: 2 dapat dilihat ke-*qathiannya* baik

⁶ Abd Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Mathba'ah an-Nasyir, 1956), h. 37

⁷ Muhammad Zakariya al-Biruyani, *Ushul al-Fiqh*, (al-Qohirah: Dar an-Nakhdoh al-'Arabiyah, 1975), h. 184

⁸ Abd al-Karim al-Zaidan, *al-Wasith fi Ushul Fiqh*, (al-Qohirah: Dar at-Tauzi' wan Nasyar al-Klamiyah, 1993), h. 163

⁹ Alquran Surat An-Nisa ayat 12

¹⁰ Alquran Surat an-Nur ayat 2

dari perspektif pertama ataupun kedua. Jadi, ia mencapai status *keqathinnya* baik dari segi lafaz tunggal maupun redaksi kalimat seutuhnya. Namun tidak semua ayat bersifat demikian, kadang ditemukan suatu ayat yang status *keqathinnya* bersifat dualisme. Artinya di suatu sisi ia *qathiy* dan di sisi lain ia sekaligus *zhanniy*. Misalnya Q.S al-Maidah:5 ayat 6 dan ayat 38.

Ketiga: yang *qathiy* itu bukan makna lafaz tunggal atau makna kalimat, tetapi adalah makna menyeluruh dari sekian banyak ayat yang mengacu kepada satu makna yang saling mendukung sehingga makna-makna yang terdapat dalam berbagai naskah tersebut berakumulasi secara utuh pada satu gagasan tertentu. Pengertian yang seperti inilah yang dikemukakan oleh asy-Syatibi

Sedangkan *Zanniy ad-dilalah* adalah:

هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يحتمل اكثر من معنى واحد في مجال التاويل مثل لفظ
المشترك

Artinya: yaitu suatu lafaz yang terdapat dalam Alquran mengandung lebih banyak dari satu makna, yang mengandung kemungkinan takwil seperti lafaz *musytarak* pada contoh *al-quru'*.¹¹

Abdul Wahab Kallaf mengemukakan:

مادل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراه منه معنى غيره

Artinya: Apa-apa yang menunjukkan atas makna akan tetapi mengandung ta'wil dan pemalingan makna dan menginginkan dari nash itu akan makna yang lainnya.¹²

Muhammad Zakaria Al-Biruyani juga mendefinisikan dengan:

اللفظ القرآن يحتمل عدة معانى

Artinya: Lafaz Alquran yang mengandung berbilang makna.

Senada dengan hal itu Abdul Karim Zaidan mengemukakan:

اللفظ يحتمل اكثر من معنى

Artinya: lafaz yang mengandung banyak makna

Contoh ayat Alquran yang *zhanniy ad-dilalah* ialah:

QS. Al-Baqarah: 228

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit*

¹² Abd Wahhab Khallaf, *Loc.cit*

وَأَمْطَلَّتْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{٢٢٨}

QS. Al-Baqarah: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٢٢٩} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٢٣٠} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ^{٢٣٠}

Latar Belakang Timbulnya Konsep *Qath'iy* dan *Zhanniy*

Kategorisasi ayat-ayat Alquran kepada *qath'iy* dan *zhanniy* sebenarnya tidak terdapat dalam Alquran, sunnah, pendapat sahabat, tabiin bahkan istilah *qath'iy* *zhanniy* belum muncul pada masa imam imam mujtahid besar.

Berdasarkan realitas tersebut, tidak syak lagi bahwa konsep *qathiy* dan *zhanniy* adalah kreasi para ulama belakangan yang tidak lain adalah sebuah produk ijtihad. Oleh karena ia sebagai produk ijtihad, maka kategorisasi ini juga adalah sebuah produk sejarah, yakni sejarah pemikiran kaum muslimin.

Untuk melacak sejarah kemunculan istilah tersebut merupakan upaya rumit karena belum adanya studi kasus yang meneliti sejarah dan latar belakang lahirnya kategorisasi konsep *qath'iy* dan *zhanniy*. Masdar F. Masudi mengatakan:

“Kategorisasi *qathiy* dan *zhanniy* sebagai istilah, tidak terdapat baik dalam Alquran maupun sunnah nabi. Bahwa ada ayat masuk kategori *qath'iy* dan ayat lain masuk kategori *zhanniy* adalah teorinya ulama sendiri. Belum jelas siapa pertama kali mengintrodusir kategorisasi ini. Tapi kenapa Teori ini, hampir tidak pernah digugat. Dugaan saya adalah lantaran keserupaannya yang kuat dengan kategori *muhkam* dan *mutasyabih* yang diintrodusir sendiri oleh Alquran”.¹³

¹³ Masdar F. Mas'udi, *Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transpormasi Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h.184

Bila dilihat dari runtun sejarah sejak dari masa Rasulullah sahabat tabiin imam-imam mazhab besar tidak ada pengkategorisasian ini *qath'iy* dan *zhanniy* secara terminologi. Namun sebenarnya embrio kemunculannya telah ada sejak masa Rasulullah sebagaimana disinyalir di dalam Alquran melalui unsur *muhkam* dan *mutasyabih* yaitu QS. Al-Imran:7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ
عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝۷

Artinya: “Dialah yang menurunkan Alquran kepada kamu diantara isinya ada ayat-ayat muhkamat Itulah pokok-pokok isi Alquran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat”.¹⁴

Konsep *muhkam* dan *mutasyabih* serta *qath'iy* dan *zhanniy* memang sebenarnya berbeda karena ulama membedakannya. *Muhkam* dan *mutasyabih* merupakan terminologi dalam ilmu *usul fiqh*. Namun rasa-rasanya kedua terminologi ini mempunyai keterkaitan historis, artinya lahirnya konsep *qath'iy* dan *zhanniy* diilhami oleh konsep *muhkam* dan *mutasyabih*.

Imam Syafi'i secara implisit dalam risalahnya ada menyebutkan cuma dengan menggunakan terminologi yang lain, yaitu *al-faraidh*¹⁵. *Al-Faraidh* ialah ketetapan-ketetapan agama yang telah menjadi fardhu sesuai dengan teks nash. Ia menafsirkan dan memberi contoh masalah *faraidh* itu seperti kewajiban salat puasa, haji, zakat dan haramnya zina, riba, pembunuhan dan sebagainya.

Yang perlu dilihat di sini ialah contoh-contoh yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu sama dengan contoh-contoh yang dikemukakan oleh para ulama yang mencontohkan bidang-bidang *qath'iy* walaupun dengan menggunakan teknologi

¹⁴ Alquran Surat Ali imran ayat 7

¹⁵ Dalam kitab ar-Risalah ia membuat satu pasal yang diberi judul (Ketetapan-ketetapan fardhu yang telah ditetapkan Allah dalam nash). Lihat Asy-Syafi'iy, *ar-Risalah*. (Mesir: Mathba'ah Al-Bab al-Halabi, t.t) h.147

yang berbeda. Imam Ghazali juga memberikan contoh seperti wajibnya shalat, puasa, haji, dan zakat serta keharaman zina pembunuhan. Demikian pula Imam Asy-Syatibi juga memberikan contoh yang sama.

Kelihatannya Imam Syafi'i telah Berusaha menjelaskan masalah-masalah yang dipandang fardhu dari nash, sekalipun ia tidak menyebutnya dengan istilah *qath'iy*. Dari realitas historis ini menunjukkan bahwa pada masa Imam Syafi'i (bapak yurisprudensi Islam) istilah dan kategorisasi *qathiy* dan *zhanniy* belum muncul, meskipun sinyal-sinyal ke arah itu sudah mulai tampak, tapi harus dilihat bahwa meskipun istilah tersebut belum muncul tetapi makna dan pengalaman yang sudah ada.

Saya menduga bahwa munculnya kategorisasi *qath'iy* dan *zhanniy* bersamaan dengan proses penggunaan akal secara sewenang-wenang (liberal) sehingga menuntut terjadinya proses penutupan pintu ijtihad secara serampangan. Penggunaan *ra'yu* (akal) sewenang-wenang sebenarnya sudah terjadi pada masa mazhab mazhab awal sebelum imam As-Syafi'i, untuk itu ia menganggap qiyas sebagai satu-satunya ajaran penalaran yang benar.¹⁶ Penggunaan akal secara serampangan masih berlanjut pasca Imam Syafi'i dengan memuncaknya pada pertengahan abad ke IV Hijriah, suatu masa yang tidak begitu jauh dengan masa hidup Al Ghazali. Sebagaimana yang saya katakan bahwa isu penutupan pintu ijtihad dilatarbelakangi oleh faktor berkembang dan meluasnya ijtihad serampangan dan membabi-buta dari umat Islam yang tidak mempunyai kapasitas dan otoritas untuk berijtihad. Ijtihad mereka itu sampai-sampai melabrak dan menerobos ketetapan agama yang telah dipandang *faraidh*.

Secara pasti istilah *qath'iy* dan *zhanniy* baru ditemukan pada karya Imam Al-Ghazali¹⁷ yang hidup pada awal abad ke-5 Hijriyah (w. 1111 M). Berarti terminologi *qathiy* telah muncul pada masa Al-Ghazali atau paling tidak beberapa dasawarsa sebelum Al Ghazali atau masa yang tidak begitu jauh dengan masa hidup Al Ghazali.

Fakta historis menunjukkan bahwa sebelum Al-Ghazali tampil sebagai figur historis besar bahkan sampai pada masa al-Ghazali suasana pemikiran keagamaan

¹⁶ Ahmad Hasan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*, Edisi Indonesia, *Qiyas Penalaran Analogis di Dalam hukum Islam*, diterjemahkan oleh Munir, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2001), h. 13

¹⁷ Hal ini dapat dilihat dan diteliti dalam karyanya yaitu *al-Mustasyfa*, lihat al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h.117

sangat liberal dan menunjukkan suatu perkembangan dan keragaman yang tinggi. Betapa banyak aliran pemikiran di dunia Islam pada waktu itu¹⁸ jadi pada sekitar pertengahan abad ke-4 tersebut ada kecenderungan ulama untuk melabrak bidang-bidang yang telah pasti (*qath'iy*), sedangkan ia berdasarkan nash yang sharih. Untuk mengantisipasi kondisi itu perlu ada batasan-batasan yang jelas tentang lapangan yang boleh dimasuki ijtihad dan lapangan yang terlarang ditembus ijtihad. Saya pikir dalam konteks inilah muncul kategorisasi *qath'iy* dan *zhanniy* dalam diskusi pemikiran hukum Islam.

Qathiy dan Zhanniy dalam Pandangan as-Syatibi

Imam As-Syatibi¹⁹ mempunyai pandangan khusus mengenai konsep *qathiy* dan *zhanniy* ini ia mengemukakan:

وجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم او في غاية الندور

Artinya: Adanya *qathiy* pada dalil syara' sebagaimana penggunaan istilahnya yang populer sebenarnya tidak ada ataupun kalau memang ada sangat terbatas (jarang)²⁰.

Ungkapan as-Syatibi memang sangat berbeda dengan pendapat yang sudah populer, dari statementnya terkesan memang tidak ada *qath'iy* dalam nash-nash syara' ataualaupun ada sangat jarang sekali.²¹

Dari perspektif *qathiy* sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu perspektif ketiga yang dikemukakan Imam Asy-Syatibi. Ke*qath'iy*an itu ditarik dan disimpulkan dari sejumlah nash baik Alquran maupun hadis yang mempunyai makna yang sama atau saling mendukung sehingga makna-makna yang terdapat dalam berbagai nash itu berkonvergensi secara utuh dan kohesif pada suatu gagasan atau konsep tertentu.

¹⁸ Asy-Syarastani, *al-Mi'lal wan- Nahl*, (Qohirah Maktabah al-Husaini at-Tijariah, 1948, h. 6. Lihat juga Husayn Ahmad Amin, *Al-Mi'ah al-A'zham fi Tarikh Al-Islam*, Edisi Indonesia, *Seratus Tokoh Dala Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h.177

¹⁹ Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati, wafat di Granada (Spanyol) pada bulan Sya'ban 790 H/1388 M. Ia adalah seorang ahli ushul fiqh, bahasa arab dan ulama terkemuka mazhab Maliki, tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui demikian juga latar belakang keluarganya. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ichthiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid 5, h. 1699

²⁰ Abi Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul as-Syari'ah* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t), h.35

²¹ Ungkapan *nadhir* (jarang) itu dipandang tidak ada seperti kaedah , apalagi ditambah dengan menggunakan kata *ghoyah* tentu lebih menunjukkan tidak adanya *qathiy* dalam nash Alquran.

Sebagai contoh: Shalat, semua ulama mengetahui kata tentang ke *qathiyannya* terhadap wajibnya shalat. Namun, imam asy-Syatibi mengemukakan bahwa ke *qathiyannya* wajib shalat bukanlah berasal dari dalil tunggal. QS. Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Tetapi berasal dari pemahaman terhadap dalil-dalil yang lain yang semakna sekalipun dengan susunan redaksi jurnal atau konteks yang berbeda. Menurutnya ke *qath'iyannya* wajibnya shalat didukung oleh sejumlah dalil-dalil lain. Diantaranya ialah pujian kepada orang-orang yang mengerjakan shalat dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya, perintah untuk melaksanakannya dalam keadaan sehat dan sakit damai dan perang dalam keadaan berdiri duduk berbaring bahkan dengan isyarat sekalipun²².

Komulasi dari dalil yang saling mendukung tersebut berkonsentrasi pada satu makna atau gagasan tertentu kesatuan makna tersebut menurut Imam as-Syatibi disepakati secara *ijma'*.²³ Dengan demikian makna *aqimus sholah*, yang didukung oleh sejumlah dalil-dalil semakna, mengandung pengertian wajibnya shalat secara *qath'iy* dengan tidak ada kemungkinan mengandung arti lain (aksioma) atau dengan kata lain *ma'lum min al-din bi al-dharurah*.

Dari uraian singkat ini ternyata sebenarnya ia masih mengakui adanya yang *qath'iy* dalam Alquran. Cuma satu hal dapat terwujud apabila sejumlah dalil mengacu kepada suatu makna tertentu dan dilegitimasi oleh *ijma'*. Jadi untuk mencapai *qath'iy* haruslah melalui proses yang panjang yakni dengan melakukan penelitian terhadap dalil-dalil.

Kemungkinan Terjadinya Pergeseran dalam Kategorisasi dan Dampaknya dalam Penafsiran Alquran

Roda Kehidupan terus berputar seiring dengan itu terjadi perubahan sosial. Akselerasi perubahan sosial harus dapat diantisipasi secara proporsional. Dalam menjawab dan mengantisipasi perubahan sosial tersebut, upaya untuk memahami

²² Asy-Syatibi, *op.cit.*, h. 36

²³ *Ibid*, h. 37

Alquran tidak bisa bila dilakukan secara harfiah dan pemikiran yang bersifat parsial, sama sekali tidak terintegrasi secara utuh dan menyeluruh apalagi kontekstual. Bila dilihat ternyata konsep *qath'iy* dan *zhanniy* yang populer (mayoritas) membawa pemikiran yang seperti itu, sangat berbeda dengan Asy-Syatibi yang mencoba mengintegrasikan agar menjadi utuh, menyeluruh dan kontekstual.

Pada akhirnya yang diperlukan sebuah *shifting paradigm* (pergeseran paradigma) yaitu pergeseran dari pemahaman yang parsial kepada pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

Fazlur Rahman mengatakan: “Bersikeras dalam implementasi harfiah dari aturan-aturan Alquran dengan menutup mata terhadap perubahan sosial yang telah terjadi secara real di depan mata kita sama saja artinya dengan mengabaikan tujuan-tujuan moral sosialnya”.²⁴

Sejalan dengan itu M. Amin Abdullah juga berkomentar:

“Bagaimanapun juga apa yang disebut dengan gagasan pemikiran (falsafah) sekalipun rujukannya wahyu, yang terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga rumusan-rumusan yang dihasilkannya juga mencerminkan tantangan dan perkembangan zaman yang mengitarinya. Situasi politik, perkembangan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya yang mengitari gagasan pemikiran tidak dapat dihindari sama sekali.”

Dengan kata lain kita bisa diasumsikan bahwa untuk mengantisipasi perubahan sosial, perlu dirumuskan kembali sebuah paradigma baru dalam memahami Alquran. Pergeseran paradigma itu juga didukung oleh sebuah asumsi dasar bahwa tuntutan manusia dan masyarakat pada periode sejarah tertentu pasti berbeda dengan tuntutan mereka pada penggalan sejarah yang lain.

Prinsip dasar dari misi utama Alquran sebenarnya tetap (*qath'iy*) seperti sedia kala dan tidak mengalami perubahan, tetapi interpretasi dan pemahaman terhadap Alquran bisa saja berbeda jika ditangkap oleh beberapa generasi yang berbeda.

Dengan demikian ajaran dan semangat Alquran akan bersifat universal dan lestari, namun respon historis manusia dimana tentang perubahan sosial yang mereka hadapi sangat berbeda dan bervariasi, maka secara otomatis akan menimbulkan nuansa pemahaman yang berbeda pula dalam kerangka acuan seperti ini perubahan

²⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 129, Lihat juga *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 225-226

paradigma pemikiran dan pemahaman terhadap Alquran dapat dimaklumi dan dipahami keabsahannya.

Kesimpulan

Terminologi *qath'iy* dan *zhanniy* lebih tepat diklasifikasikan dalam wacana ilmu *usul fiqh* daripada *Ulumul Quran*. Hal ini dapat dibuktikan ternyata mayoritas kitab *Ulumul Quran* tidak membahasnya namun sebaliknya.

Tidak jelas waktu yang pasti kemunculan terminologi *qathiy* dan *zhanniy* ini, bahkan terminologi ini dibuat oleh ulama belakangan yang berarti sangat jauh sekali pengklasifikasian *qath'iy* dan *zhanniy* ini adalah produk ulama hasil ijtihad, jadi seyogyanya kita memahamkan kedua konsep ini *qathiy* dan *zhanniy* ini tidak dipahami secara dogmatis. karena sebagai produk ijtihad padanya tetap berlaku kenisbian bukan kemutlakan.

Bila ditelusuri makna *qath'iy* dan *zhanniy* yang telah dipopulerkan oleh ulama *Ushul* ada kesan memang absolutitas dan relativitas bila ayat itu *qath'iy* dan *zhanniy* (absolutivitas) berarti ia terlarang dari ijtihad. Namun bila ia *zhanniy* relatif dan terbuka bebas untuk berijtihad. Pemahaman populer terhadap terminologi ini membawa kepada pemahaman yang harfiah, parsial dan tidak utuh (tidak integral). Untuk itu Asy-Syatibi memberikan pendapat yang cukup memberikan nuansa baru buat pemikir Islam dengan menjadikan konsep *qath'iy* dan *zhanniy* adalah konsep yang kontekstual, utuh dan integral.

Adanya akselerasi perubahan sosial, menuntut terhadap pemahaman Alquran yang proporsional. Untuk itu, perubahan paradigma dan perbedaan pemahaman atau interpretasi terhadap Alquran sudah merupakan suatu kebutuhan dan suatu hal yang wajar serta absah. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim al-Zaidan, 1993, *al-Wasith fi Ushul Fiqh*, al-Qohirah: Dar at-Tauzi' wan Nasyar al-Klamiyah
- Abd Wahhab Kallaf, 1956, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mesir: Mathba'ah an-Nasyir,
- Abi Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul as-Syari'ah* Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t
- Ahmad Hasan, 2001 *Analogical Reasming in Islamic Yurisprudence*, Edisi Indonesia, *Qiyas Penalaran Analogis di Dalam hukum Islam*, diterjemahkan oleh Munir, (Bandung: Penerbit Pustaka
- al-Ghazali, 1996, *Al-Mustasyfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Asy-Syafi'iy, *ar-Risalah*. Mesir: Mathba'ah Al-Bab al-Halabi, t.t
- Asy-Syarastani, 1948, *al-Mi'lal wan- Nahl*, (Qohirah Maktabah al-Husaini at-Tijariah
- Ensiklopedi Hukum Islam*, 1999 Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve
- Hasan Husayn, 1996, *al-Khulasoh fil Ilmi Ushul al-Fiqh*, al-Azhar: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah
- Husayn Ahmad Amin, 1997, *Al-Mi'ah al-A'zham fi Tarikh Al-Islam*, Edisi Indonesia, *Seratus Tokoh Dala Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ibn al-Qoyyim, 1977, *I'lam al-Muwaqiin*, Jilid III. Beirut, Dar al-Fikri
- M. Amin Abdullah, 1993, *Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya*. Dalam jurnal *Ulumul Quran* . No. I. Vol IV
- M. Amin Abdullah, 1999, *Studi Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- _____1996, *Falsafah Kalam di Era Posmedernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Masdar F. Mas'udi, 1988, *Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transpormasi Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Muhammad Zakariya al-Biruyani, 1975 *Ushul al-Fiqh*, al-Qohirah: Dar an-Nakhdoh al-'Arabiyah
- Quraish Syihab, *Membumikan Alquran*. (Bandung: Mizan, 1992
- Wahbah az-Zuhaili, 1969, *al-Washith fi ushul al-Fiqh al-Islamy*, Dimasyq: al-Maktabah al-Ilmiyah.